



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 26 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 31 TAHUN 2014  
TENTANG KRITERIA DAN TATACARA PENDATAAN PENDUDUK MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, perlu diatur mengenai pelaksanaan pendataan penduduk miskin yang sesuai dengan kondisi wilayah desa baik secara geografi maupun topografinya, guna memperoleh data kemiskinan yang lebih tepat dan akurat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Tatacara Pendataan Penduduk Miskin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Tatacara Pendataan Penduduk Miskin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);



15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG KRITERIA DAN TATACARA PENDATAAN PENDUDUK MISKIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Tatacara Pendataan Penduduk Miskin, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 23 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :



## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Kebumen yang sudah dan/atau akan tinggal di Kabupaten Kebumen, paling singkat 6 (enam) bulan dan dibuktikan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk).
7. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
9. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang dan/atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya yang bermartabat.
10. Penduduk miskin adalah seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya.
11. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan umumnya tinggal bersama serta makan dari satu dapur.
12. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah, Pemerintah Daerah, yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
13. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
14. Hak dasar adalah hak masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial dan budaya.
15. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
16. Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPPKD adalah dokumen strategi percepatan penanggulangan kemiskinan daerah sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKP2KD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah.



18. Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa yang selanjutnya disingkat TKP2KDes adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di desa.
  19. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari kebijakan program penanggulangan kemiskinan.
  20. Kriteria penduduk miskin adalah kriteria yang menunjukkan karakteristik penyebab kemiskinan penduduk yang terdiri dari kriteria penduduk miskin daerah dan kriteria penduduk miskin klaster.
  21. Kriteria penduduk miskin daerah adalah kriteria penduduk miskin di tingkat kabupaten.
  22. Kriteria penduduk miskin klaster adalah kriteria penduduk miskin di tingkat klaster.
  23. Klaster adalah pengelompokan wilayah desa berdasarkan kondisi topografi, letak geografis, mata pencaharian, dan kondisi ekonomi sosial budaya.
  24. Pendataan penduduk miskin adalah pendataan penduduk miskin berdasarkan kriteria penduduk miskin yang dilaksanakan dengan metode sensus dan partisipatif.
  25. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur budaya yang menjadi kekhasan daerah dan menjadi tradisi secara turun temurun.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi :

#### Pasal 5

Pengelompokan klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Kriteria penduduk miskin daerah ditentukan berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan ditentukan dengan melakukan pembobotan dan penilaian pada masing-masing indikator.
- (2) Kriteria penduduk miskin klaster ditentukan berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan ditentukan dengan melakukan pembobotan dan penilaian pada indikator yang sesuai dengan kondisi masing-masing klaster;
- (3) Ketentuan kriteria penduduk miskin daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Kriteria penduduk sangat miskin, dengan bobot nilai 0,22 sampai dengan kurang dari 0,41;
  - b. Kriteria penduduk miskin, dengan bobot nilai 0,41 sampai dengan kurang dari 0,56;
  - c. Kriteria penduduk hampir miskin, dengan bobot nilai 0,56 sampai dengan kurang dari 0,72;
  - d. Kriteria penduduk rentan miskin, dengan bobot nilai 0,72 sampai dengan kurang dari 0,87; dan
  - e. Kriteria penduduk tidak miskin, dengan bobot nilai lebih dari 0,87.
- (4) Ketentuan kriteria penduduk miskin untuk masing-masing klaster sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut :



- a. Klaster perkotaan
    1. Kriteria penduduk sangat miskin, dengan bobot nilai 0,18 sampai dengan kurang dari 0,37;
    2. Kriteria penduduk miskin, dengan bobot nilai 0,37 sampai dengan kurang dari 0,54;
    3. Kriteria penduduk hampir miskin, dengan bobot nilai 0,54 sampai dengan kurang dari 0,70;
    4. Kriteria penduduk rentan miskin, dengan bobot nilai 0,70 sampai dengan kurang dari 0,87;
    5. Kriteria penduduk tidak miskin, dengan bobot nilai lebih dari 0,87.
  - b. Klaster pesisir
    1. Kriteria penduduk sangat miskin, dengan bobot nilai 0,20 sampai dengan kurang dari 0,39;
    2. Kriteria penduduk miskin, dengan bobot nilai 0,39 sampai dengan kurang dari 0,55;
    3. Kriteria penduduk hampir miskin, dengan bobot nilai 0,55 sampai dengan kurang dari 0,71;
    4. Kriteria penduduk rentan miskin, dengan bobot nilai 0,71 sampai dengan kurang dari 0,87;
    5. Kriteria penduduk tidak miskin, dengan bobot nilai lebih dari 0,87.
  - c. Klaster pesisir bergunung
    1. Kriteria penduduk sangat miskin, dengan bobot nilai 0,20 sampai dengan kurang dari 0,39;
    2. Kriteria penduduk miskin, dengan bobot nilai 0,39 sampai dengan kurang dari 0,55;
    3. Kriteria penduduk hampir miskin, dengan bobot nilai 0,55 sampai dengan kurang dari 0,71;
    4. Kriteria penduduk rentan miskin, dengan bobot nilai 0,71 sampai dengan kurang dari 0,87;
    5. Kriteria penduduk tidak miskin, dengan bobot nilai lebih dari 0,87.
  - d. Klaster pegunungan
    1. Kriteria penduduk sangat miskin, dengan bobot nilai 0,20 sampai dengan kurang dari 0,39;
    2. Kriteria penduduk miskin, dengan bobot nilai 0,39 sampai dengan kurang dari 0,55;
    3. Kriteria penduduk hampir miskin, dengan bobot nilai 0,55 sampai dengan kurang dari 0,71;
    4. Kriteria penduduk rentan miskin, dengan bobot nilai 0,71 sampai dengan kurang dari 0,87;
    5. Kriteria penduduk tidak miskin, dengan bobot nilai lebih dari 0,87.
  - e. Klaster bonorawan
    1. Kriteria penduduk sangat miskin, dengan bobot nilai 0,21 sampai dengan kurang dari 0,40;
    2. Kriteria penduduk miskin, dengan bobot nilai 0,40 sampai dengan kurang dari 0,56;
    3. Kriteria penduduk hampir miskin, dengan bobot nilai 0,56 sampai dengan kurang dari 0,71;
    4. Kriteria penduduk rentan miskin, dengan bobot nilai 0,71 sampai dengan kurang dari 0,87;
    5. Kriteria penduduk tidak miskin, dengan bobot nilai lebih dari 0,87.
4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:



#### Pasal 8

- (1) Pendataan penduduk miskin dilaksanakan secara partisipatif dengan basis data rumah tangga.
  - (2) Untuk pelaksanaan pendataan penduduk miskin dibentuk Tim Pendataan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  - (3) Tim Pendataan mempunyai tugas melakukan interviu, entri data dan pengolahan data terhadap responden dari daftar Rumah Tangga Miskin Sementara.
  - (4) Dalam melaksanakan tugas, Tim Pendataan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Ketua TKP2KDes.
  - (5) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Tim Pendataan mendapatkan bimbingan teknis dari TKP2KD.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Penentuan Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara dapat dilakukan melalui musyawarah maupun tanpa melalui musyawarah.
  - (2) Penentuan Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
    - a. Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara diperoleh dari pendataan Program Perlindungan Sosial tahun terakhir oleh Badan Pusat Statistik ditambah usulan baru dari masyarakat secara partisipatif.
    - b. Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a dimusyawarahkan dengan masyarakat secara berjenjang mulai dari tingkat Rukun Tetangga, dusun, hingga tingkat desa/kelurahan, dan dituangkan dalam berita acara.
    - c. Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara hasil musyawarah di tingkat desa/kelurahan selanjutnya dipublikasikan untuk mendapatkan tanggapan atau sanggahan dari masyarakat.
    - d. Masa sanggah terhadap daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara adalah 7 (tujuh) hari sejak diumumkan.
    - e. Dalam hal terdapat sanggahan, maka dilakukan verifikasi oleh TKP2KDes dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak sanggahan diterima.
    - f. Dalam hal tidak terdapat sanggahan, maka daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara ditetapkan sebagai daftar Rumah Tangga Miskin Sementara dan dijadikan responden untuk pendataan penduduk miskin.
  - (3) Penentuan Daftar Rumah Tangga Miskin dapat dilakukan tanpa melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pemerintahan desa menghendaki untuk melakukan pendataan terhadap seluruh rumah tangga di wilayah desa tersebut.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Pendataan penduduk miskin dilaksanakan setiap tahun pada bulan April sampai dengan Agustus.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemiskinan dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.



- (3) Data penduduk miskin pada tahun sebelumnya menjadi dasar untuk penentuan daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara pada tahun berikutnya.
- (4) Dalam hal terdapat penambahan data penduduk miskin baru pada tahun berjalan, akan dimasukkan dalam daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara pada tahun berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat data baru hasil pendataan Program Perlindungan Sosial oleh Badan Pusat Statistik, maka data tersebut dijadikan data awal dan dimasukkan dalam daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 11 Mei 2015  
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 11 Mei 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H  
Pembina  
NIP. 19720723 199803 1 006





LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR     TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
KEBUMEN NOMOR 31 TAHUN 2014  
TENTANG KRITERIA DAN TATACARA  
PENDATAAN PENDUDUK MISKIN

PENGELOMPOKKAN KLASTER

KODE		NAMA			KLASTER
KEC	DESA/ KEL	KECAMATAN	KELURAHAN	DESA	
1	2	3	4	5	6
1		AYAH			
	1			Argopeni	Pesisir Bergunung
	2			Karangduwur	Pesisir Bergunung
	3			Srati	Pesisir Bergunung
	4			Pasir	Pesisir Bergunung
	5			Jintung	Pegunungan
	6			Banjararjo	Pegunungan
	7			Argosari	Pegunungan
	8			Watukelir	Pegunungan
	9			Kalibangkang	Pegunungan
	10			Tlogosari	Pegunungan
	11			Kalipoh	Pegunungan
	12			Ayah	Pesisir Bergunung
	13			Candirenggo	Bonorawan
	14			Mangunweni	Bonorawan
	15			Jatijajar	Bonorawan
	16			Demangsari	Bonorawan
	17			Bulurejo	Bonorawan
	18			Kedungweru	Bonorawan
2		BUAYAN			
	1			Karangbolong	Pesisir Bergunung
	2			Jladri	Pegunungan
	3			Adiwarno	Bonorawan
	4			Rangkah	Pegunungan
	5			Wonodadi	Pegunungan
	6			Geblug	Pegunungan
	7			Rogodadi	Pegunungan
	8			Pakuran	Pegunungan
	9			Buayan	Perkotaan
	10			Sikayu	Pegunungan
	11			Karangsari	Perkotaan
	12			Rogodono	Pegunungan
	13			Banyumudal	Pegunungan
	14			Tugu	Pegunungan



1	2	3	4	5	6
	15			Nogoraji	Pegunungan
	16			Mergosono	Perkotaan
	17			Semampir	Perkotaan
	18			Jogomulyo	Pegunungan
	19			Purbowangi	Perkotaan
	20			Jatiroto	Perkotaan
3		PURING			
	1			Tambakmulyo	Pesisir
	2			Surorejan	Pesisir
	3			Waluyorejo	Pesisir
	4			Sidoharjo	Pesisir
	5			Puliharjo	Pesisir
	6			Purwosari	Perkotaan
	7			Arjowinangun	Bonorawan
	8			Krandegan	Perkotaan
	9			Kaleng	Perkotaan
	10			Tukinggedong	Perkotaan
	11			Purwoharjo	Perkotaan
	12			Banjarejo	Perkotaan
	13			Wetonkulon	Perkotaan
	14			Pasuruan	Bonorawan
	15			Wetonwetan	Perkotaan
	16			Kedaleman Kulon	Perkotaan
	17			Kedaleman Wetan	Perkotaan
	18			Srusuhjuritengah	Perkotaan
	19			Sitiadi	Perkotaan
	20			Bumirejo	Bonorawan
	21			Madurejo	Bonorawan
	22			Sidobunder	Bonorawan
	23			Sidodadi	Bonorawan
4		PETANAHAN			
	1			Karangrejo	Pesisir
	2			Karanggadung	Pesisir
	3			Tegalretno	Pesisir
	4			Ampelsari	Pesisir
	5			Munggu	Pesisir
	6			Kewangunan	Perkotaan
	7			Karangduwur	Perkotaan
	8			Petanahan	Perkotaan
	9			Kebonsari	Bonorawan
	10			Grogolpenatus	Perkotaan
	11			Grogolbeningsari	Perkotaan
	12			Jogomertan	Perkotaan
	13			Tanjungsari	Perkotaan
	14			Sidomulyo	Perkotaan
	15			Grujugan	Perkotaan
	16			Kritig	Perkotaan
	17			Nampudadi	Perkotaan
	18			Tresnorejo	Bonorawan
	19			Podourip	Perkotaan
	20			Jatimulyo	Perkotaan
	21			Banjarwinangun	Perkotaan



1	2	3	4	5	6
5		KLIRONG			
	1			Jogosimo	Pesisir
	2			Tanggulangin	Pesisir
	3			Pandanlor	Pesisir
	4			Tambakprogaten	Pesisir
	5			Gebangsari	Perkotaan
	6			Klegenrejo	Perkotaan
	7			Bendogarap	Perkotaan
	8			Kedungsari	Perkotaan
	9			Jerukagung	Perkotaan
	10			Klegenwonosari	Perkotaan
	11			Klirong	Perkotaan
	12			Kaliwungu	Perkotaan
	13			Jatimalang	Perkotaan
	14			Karanglonggong	Perkotaan
	15			Ranterejo	Perkotaan
	16			Wotbuwono	Perkotaan
	17			Tambakagung	Perkotaan
	18			Sitirejo	Perkotaan
	19			Gadungrejo	Perkotaan
	20			Dorowati	Perkotaan
	21			Bumiharjo	Perkotaan
	22			Kebadongan	Perkotaan
	23			Podoluhur	Perkotaan
	24			Kedungwinangun	Perkotaan
6		BULUSPESANTREN			
	1			Ayamputih	Pesisir
	2			Setrojenar	Pesisir
	3			Brecong	Pesisir
	4			Banjurpasar	Perkotaan
	5			Indrosari	Perkotaan
	6			Buluspesantren	Perkotaan
	7			Banjurmukadan	Perkotaan
	8			Waluyo	Perkotaan
	9			Bocor	Perkotaan
	10			Maduretno	Perkotaan
	11			Ambalkumolo	Perkotaan
	12			Rantewringin	Perkotaan
	13			Tambakrejo	Perkotaan
	14			Sangubanyu	Perkotaan
	15			Arjowinangun	Perkotaan
	16			Ampih	Perkotaan
	17			Jogopaten	Perkotaan
	18			Kloposawit	Perkotaan
	19			Sidomoro	Perkotaan
	20			Tanjungrejo	Perkotaan
	21			Tanjungsari	Perkotaan
7		AMBAL			
	1			Entak	Pesisir
	2			Plempukan Kembaran	Pesisir
	3			Kenoyojayan	Pesisir
	4			Ambalresmi	Pesisir



1	2	3	4	5	6
	5			Kaibonpetangkuran	Pesisir
	6			Kaibon	Pesisir
	7			Sumberjati	Pesisir
	8			Blengorwetan	Perkotaan
	9			Blengorkulon	Perkotaan
	10			Benerwetan	Perkotaan
	11			Benerkulon	Perkotaan
	12			Ambalkliwonan	Perkotaan
	13			Pasarsenen	Perkotaan
	14			Pucangan	Perkotaan
	15			Ambalkebrek	Perkotaan
	16			Gondanglegi	Perkotaan
	17			Banjarsari	Perkotaan
	18			Lajer	Perkotaan
	19			Singosari	Perkotaan
	20			Sidoluhur	Perkotaan
	21			Sinungrejo	Perkotaan
	22			Ambarwinangun	Perkotaan
	23			Peneket	Perkotaan
	24			Sidorejo	Perkotaan
	25			Sidomulyo	Perkotaan
	26			Sidomukti	Perkotaan
	27			Prasutan	Perkotaan
	28			Kradenan	Perkotaan
	29			Pagedangan	Perkotaan
	30			Surobayan	Perkotaan
	31			Dukuhrejosari	Perkotaan
	32			Kembangawit	Perkotaan
8		MIRIT			
	1			Miritpetikusan	Pesisir
	2			Tlogodepok	Pesisir
	3			Mirit	Pesisir
	4			Tlogopragoto	Pesisir
	5			Lembupurwo	Pesisir
	6			Wiromartan	Pesisir
	7			Rowo	Pesisir
	8			Singoyudan	Perkotaan
	9			Wergonayan	Perkotaan
	10			Selotumpeng	Perkotaan
	11			Sitibentar	Perkotaan
	12			Karanggede	Perkotaan
	13			Kertodeso	Perkotaan
	14			Patukrejomulyo	Perkotaan
	15			Patukgawemulyo	Perkotaan
	16			Mangunranan	Perkotaan
	17			Pekutan	Perkotaan
	18			Wirogaten	Perkotaan
	19			Winong	Perkotaan
	20			Ngabean	Perkotaan
	21			Sarwogadung	Perkotaan
	22			Krubungan	Perkotaan
9		PREMBUN			
	1			Tersobo	Perkotaan



1	2	3	4	5	6
	2			Prembun	Perkotaan
	3			Kabekelan	Perkotaan
	4			Tunggalroso	Perkotaan
	5			Kedungwaru	Perkotaan
	6			Bagung	Perkotaan
	7			Sidogede	Pegunungan
	8			Sembirkadipaten	Pegunungan
	9			Kedungbulus	Perkotaan
	10			Mulyosri	Pegunungan
	11			Pesuningan	Perkotaan
	12			Pecarikan	Perkotaan
	13			Kabuaran	Pegunungan
10		KUTOWINANGUN			
	1			Pekunden	Perkotaan
	2			Tanjungmeru	Perkotaan
	3			Kuwarisan	Perkotaan
	4			Kutowinangun	Perkotaan
	5			Lundong	Perkotaan
	6			Mekarsari	Perkotaan
	7			Babadsari	Perkotaan
	8			Ungaran	Perkotaan
	9			Mrinen	Perkotaan
	10			Pejagatan	Perkotaan
	11			Triwarno	Perkotaan
	12			Korowelang	Pegunungan
	13			Jlegiwinangun	Perkotaan
	14			Lumbu	Pegunungan
	15			Tanjungsari	Perkotaan
	16			Kaliputih	Perkotaan
	17			Tunjungseto	Perkotaan
	18			Pesalakan	Pegunungan
	19			Karangsari	Perkotaan
11		ALIAN			
	1			Bojongsari	Perkotaan
	2			Surotrunan	Perkotaan
	3			Kambang Sari	Perkotaan
	4			Jatimulyo	Perkotaan
	5			Tanuharjo	Perkotaan
	6			Karangtanjung	Perkotaan
	7			Kemanguhan	Pegunungan
	8			Kalijaya	Pegunungan
	9			Karangkembang	Perkotaan
	10			Seliling	Pegunungan
	11			Tlogowulung	Pegunungan
	12			Kaliputih	Pegunungan
	13			Wonokromo	Pegunungan
	14			Sawangan	Pegunungan
	15			Kalirancang	Pegunungan
	16			Krakal	Pegunungan
12		KEBUMEN			
	1			Muktisari	Perkotaan
	2			Murtirejo	Perkotaan



1	2	3	4	5	6
	3			Depokrejo	Perkotaan
	4			Mengkowo	Perkotaan
	5			Gesikan	Perkotaan
	6			Kalibagor	Perkotaan
	7			Argopeni	Perkotaan
	8			Jatisari	Perkotaan
	9			Kalirejo	Perkotaan
	10		Selang		Perkotaan
	11			Adikarso	Perkotaan
	12		Tamanwinangun		Perkotaan
	13		Panjer		Perkotaan
	14			Kembaran	Perkotaan
	15			Sumberadi	Perkotaan
	16			Wonosari	Perkotaan
	17			Roworejo	Perkotaan
	18			Tanahsari	Perkotaan
	19			Bandung	Perkotaan
	20			Candimulyo	Perkotaan
	21			Kalijirek	Perkotaan
	22			Candiwulan	Perkotaan
	23			Kawedusan	Perkotaan
	24		Kebumen		Perkotaan
	25			Kutosari	Perkotaan
	26		Bumirejo		Perkotaan
	27			Gemeksekti	Perkotaan
	28			Karangsari	Perkotaan
	29			Jemur	Pegunungan
13		PEJAGOAN			
	1			Logede	Perkotaan
	2			Kewayuhan	Perkotaan
	3			Kedawung	Perkotaan
	4			Pejagoan	Perkotaan
	5			Kebulusan	Perkotaan
	6			Aditirto	Pegunungan
	7			Karangpoh	Pegunungan
	8			Jemur	Pegunungan
	9			Prigi	Pegunungan
	10			Kebagoran	Pegunungan
	11			Pengaringan	Pegunungan
	12			Peniron	Pegunungan
	13			Watulawang	Pegunungan
14		SRUWENG			
	1			Menganti	Perkotaan
	2			Trikarso	Perkotaan
	3			Sidoarjo	Perkotaan
	4			Giwangretno	Perkotaan
	5			Jabres	Perkotaan
	6			Sruweng	Perkotaan
	7			Karanggedang	Perkotaan
	8			Purwodeso	Perkotaan
	9			Klepusanggar	Perkotaan
	10			Tanggeran	Perkotaan



1	2	3	4	5	6
	11			Karangsari	Pegunungan
	12			Karangpule	Pegunungan
	13			Pakuran	Pegunungan
	14			Pengempon	Pegunungan
	15			Kejawang	Pegunungan
	16			Karangiambu	Pegunungan
	17			Sidoagung	Pegunungan
	18			Penusupan	Pegunungan
	19			Donosari	Pegunungan
	20			Pandansari	Pegunungan
	21			Condongcampur	Pegunungan
15		ADIMULYO			
	1			Sugihwaras	Bonorawan
	2			Tambaharjo	Bonorawan
	3			Tepakyang	Bonorawan
	4			Sidomulyo	Bonorawan
	5			Wajasari	Bonorawan
	6			Candiwulan	Perkotaan
	7			Adikarto	Perkotaan
	8			Adimulyo	Perkotaan
	9			Temanggal	Perkotaan
	10			Joho	Bonorawan
	11			Adiluhur	Bonorawan
	12			Tegalsari	Bonorawan
	13			Sekarteja	Bonorawan
	14			Kemujaan	Bonorawan
	15			Mangunharjo	Bonorawan
	16			Banyuroto	Bonorawan
	17			Meles	Bonorawan
	18			Caruban	Bonorawan
	19			Bonjok	Bonorawan
	20			Arjomulyo	Bonorawan
	21			Arjosari	Bonorawan
	22			Pekuwon	Bonorawan
	23			Sidomukti	Bonorawan
16		KUWARASAN			
	1			Kamulyan	Bonorawan
	2			Sidomukti	Bonorawan
	3			Tambaksari	Bonorawan
	4			Kalipurwo	Bonorawan
	5			Purwodadi	Bonorawan
	6			Pondokgebangsari	Bonorawan
	7			Kuwarasan	Perkotaan
	8			Harjodowo	Perkotaan
	9			Lemahduwur	Perkotaan
	10			Madureso	Perkotaan
	11			Mangli	Perkotaan
	12			Gandusari	Bonorawan
	13			Ori	Bonorawan
	14			Serut	Perkotaan
	15			Banjarejo	Perkotaan
	16			Gumawang	Perkotaan
	17			Wonoyoso	Perkotaan



1	2	3	4	5	6
	18			Gunungmujil	Perkotaan
	19			Kuwaru	Perkotaan
	20			Bendungan	Perkotaan
	21			Jatimulyo	Perkotaan
	22			Sawangan	Perkotaan
17		ROWOKELE			
	1			Redisari	Pegunungan
	2			Kalisari	Pegunungan
	3			Pringtutul	Pegunungan
	4			Rowokele	Perkotaan
	5			Bumiagung	Pegunungan
	6			Jatiluhur	Pegunungan
	7			Kretek	Pegunungan
	8			Sukomulyo	Pegunungan
	9			Giyanti	Pegunungan
	10			Wonoharjo	Pegunungan
	11			Wagirpandan	Pegunungan
18		SEMPOR			
	1			Sidoharum	Perkotaan
	2			Selokerto	Perkotaan
	3			Kalibeji	Perkotaan
	4			Jatinegara	Perkotaan
	5			Bejiruyung	Perkotaan
	6			Pekuncen	Perkotaan
	7			Kedungjati	Perkotaan
	8			Semali	Pegunungan
	9			Bonosari	Perkotaan
	10			Sempor	Pegunungan
	11			Tunjungseto	Pegunungan
	12			Sampang	Pegunungan
	13			Donorejo	Pegunungan
	14			Kedungwringin	Pegunungan
	15			Kenteng	Pegunungan
	16			Somagede	Pegunungan
19		GOMBONG			
	1			Kalitengah	Perkotaan
	2			Kemukus	Perkotaan
	3			Banjarsari	Perkotaan
	4			Panjangsari	Perkotaan
	5			Patemon	Perkotaan
	6			Kedungpuji	Perkotaan
	7			Wero	Perkotaan
	8		Gombong		Perkotaan
	9		Wonokriyo		Perkotaan
	10			Semondo	Perkotaan
	11			Semanding	Perkotaan
	12			Sidayu	Perkotaan
	13			Wonosigro	Perkotaan
	14			Klopogodo	Perkotaan
20		KARANGANYAR			
	1			Sidomulyo	Perkotaan
	2		Panjatan		Perkotaan
	3		Karanganyar		Perkotaan





1	2	3	4	5	6
	4		Jatiluhur		Perkotaan
	5			Candi	Perkotaan
	6			Giripurno	Pegunungan
	7		Plarangan		Perkotaan
	8			Karangkemiri	Perkotaan
	9			Wonorejo	Perkotaan
	10			Grenggeng	Perkotaan
	11			Pohkumbang	Pegunungan
21		KARANGGAYAM			
	1			Karanggayam	Pegunungan
	2			Kajoran	Pegunungan
	3			Karangtengah	Pegunungan
	4			Karangmojo	Pegunungan
	5			Penimbun	Pegunungan
	6			Kalirejo	Pegunungan
	7			Pagebangan	Pegunungan
	8			Clapar	Pegunungan
	9			Logandu	Pegunungan
	10			Kebakalan	Pegunungan
	11			Karangrejo	Pegunungan
	12			Wonotirto	Pegunungan
	13			Kalibening	Pegunungan
	14			Gunungsari	Pegunungan
	15			Ginandong	Pegunungan
	16			Binangun	Pegunungan
	17			Glontor	Pegunungan
	18			Selogiri	Pegunungan
	19			Giritirto	Pegunungan
22		SADANG			
	1			Pucangan	Pegunungan
	2			Seboro	Pegunungan
	3			Wonosari	Pegunungan
	4			Sadangkulon	Pegunungan
	5			Cangkring	Pegunungan
	6			Sadangwetan	Pegunungan
	7			Kedunggong	Pegunungan
23		BONOROWO			
	1			Patukrejo	Bonorawan
	2			Ngasinan	Bonorawan
	3			Pujodadi	Bonorawan
	4			Balorejo	Bonorawan
	5			Rowosari	Bonorawan
	6			Tlogorejo	Bonorawan
	7			Bonorowo	Bonorawan
	8			Sirnoboyo	Bonorawan
	9			Bonjokkidul	Bonorawan
	10			Bonjoklor	Bonorawan
	11			Mrentul	Bonorawan
24		PADURESO			
	1			Pejengkolan	Pegunungan
	2			Balingasal	Pegunungan
	3			Merden	Pegunungan
	4			Kalijering	Pegunungan



1	2	3	4	5	6
	5			Kaligubug	Pegunungan
	6			Sidototo	Pegunungan
	7			Rahayu	Pegunungan
	8			Sendangdalem	Pegunungan
	9			Padureso	Pegunungan
25		PONCOWARNO			
	1			Jatipurus	Pegunungan
	2			Lerepkebumen	Pegunungan
	3			Blater	Pegunungan
	4			Poncowarno	Pegunungan
	5			Tegalrejo	Pegunungan
	6			Jembangan	Pegunungan
	7			Kedungdowo	Pegunungan
	8			Karangtengah	Pegunungan
	9			Tirtomoyo	Pegunungan
	10			Soka	Pegunungan
	11			Kebapangan	Pegunungan
26		KARANGSAMBUNG			
	1			Widoro	Perkotaan
	2			Seling	Perkotaan
	3			Pencil	Pegunungan
	4			Kedungwaru	Perkotaan
	5			Kaligending	Perkotaan
	6			Plumbon	Pegunungan
	7			Pujotirto	Pegunungan
	8			Wadasmalang	Pegunungan
	9			Tlepok	Pegunungan
	10			Kalisana	Pegunungan
	11			Langse	Pegunungan
	12			Banioro	Perkotaan
	13			Karangsambung	Perkotaan
	14			Totogan	Pegunungan

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO